



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor 7471 / 103.29 / DS / 1998

Lamp

Hal Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

DHARMA WANITA

Desa Pilangrejo, Juwangi

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 07/TK/JH/98 tanggal 103/103.29/29/TU/98
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Juwangi No. Tgl.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Juwangi Kab / Kodya Boyolali No. 300/161 Tgl.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1 Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Pilangrejo 1
- 1.2 Lokasi Sekolah : Pilangrejo, Juwangi
- 1.2.1. Jalan / Desa : Pilangrejo
- 1.2.2. Kecamatan : Juwangi
- 1.2.3. Kab / Kodya : Boyolali
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pilangrejo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1975/1976.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Juwangi
6. Camat Juwangi Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Pilangrejo 1

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/I03.29/DS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Pilangrejo

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Mem baca

- : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
✓ Nomor 07/TK/JW/98 tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali
✓ Nomor 7471/I03.29/DS/98 tanggal 2 November 1998

Menimbang

- : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/I03.29.6/DS/98 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

